

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seandainya para pengajar atau para penda'wah hanya mencurahkan waktunya untuk mengajar saja, maka kewajiban rumah tangganya mereka bisa terbengkalai. Sebaliknya, bila mereka menyibukkan diri dengan pekerjaan lain dan menomorduakan pendidikan dan da'wahnya, maka al-Quran dan ilmu agama bisa ditinggalkan oleh masyarakat.

Kesimpulan dari uraian diatas, bahwa menerima upah (bisyaroh atau insentif) atas mengajarkan ilmu agama atau berdakwah hukumnya boleh, asalkan tidak merubah niat awal yakni ikhlas semata-mata karena Allah SWT dan tidak memasang tarif. Jika terjadi pematokan tarif, maka pahala dakwah akan hilang dan hanya digantikan oleh honor itu saja. Padahal jika tidak terjadi pemasangan tarif, maka Allah SWT pasti akan memberi balasan yang lebih besar, baik balasan di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan di atas, dapat kita ambil beberapa poin penting:

1. Mayoritas ulama membolehkan para pendakwah agama dan para guru untuk menerima imbalan atas ceramah atau pengajaran ilmu agama dan ilmu selain syariat yang diberikannya. Akan tetapi, imbalan tersebut jangan dijadikan tujuan utama. Tujuan utama tetaplah berdakwah menyampaikan risalah Allah Swt. Imbalan itu hanya penyempurna dakwah saja.
2. Secara etika dan adab, seorang pendakwah sangat tidak etis apabila meminta atau memasang tarif dalam berdakwah. Memang benar adanya bahwa mayoritas ulama membolehkan penerimaan upah dari pengajaran ilmu agama atau dakwah, akan tetapi alangkah baik dan bijaknya agar tidak mematok tarif.

3. Perbedaan situasi dan kondisi serta tradisi masyarakat, juga dapat mempengaruhi perbedaan hukum. Jadi yang berbeda bukan dalilnya, melainkan tradisinya.

B. Saran

1. Para mubaligh hendaknya dalam berdakwah tidak melihat besar dan kecilnya amplop atau memilih-milih Masjid/ Mushalla yang honorinya lebih besar apalagi sampai memberikan tarif, karena ulama dan para pendakwah mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan umat, bukan malah memeras umat. Alangkah baik dan bijaknya sang guru atau ustadz tidak menentukan bayarannya.
2. Bagi tokoh agama yang diberi kepercayaan masyarakat untuk melayani kegiatan-kegiatan keagamaan seperti khotib, pengurusan jenazah, imam sholat dll, hendaknya dalam pelaksanaannya tetap didasarkan sebagai bentuk ibadah dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan ataupun pamrih, meskipun masyarakat memberikan imbalan sebagai bentuk ucapan terimakasihnya.
3. Kepada panitia suatu acara dan masyarakat hendaknya memberikan perhatian husus kepada para pendakwah dan para ulama agar terciptanya keseimbangan dalam kehidupan beragama dan bernegara. Dan hendaknya tidak berfikiran negatif kepada para ulama dan para mubaligh (penda'wah), karena tidak semuanya mubaligh yang menyampaikan da'wahnya hanya karena mengharapkan upah, bahkan tidak sedikit para penda'wah yang justru rela untuk mengeluarkan hartanya, mereka rela berkorban demi kelancaran da'wah islam.